

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884 SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

LOGO LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa guna memberikan semangat baru Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam mencapai cita-cita Indonesia yang maju dan mandiri, serta mencirikan transformasi yang bervisi ke masa depan, maka perlu untuk mengubah logo LAPAN;
 - b. bahwa logo LAPAN sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah hasil karya pemenang utama sayembara desain logo baru LAPAN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Logo Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat

 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
- 4. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 5 Tahun 2014;
- Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 6. Penetapan Pemenang Sayembara Nomor 23/5/Pen.Pem/Sayembara/6/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG LOGO LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I LOGO LAPAN

Pasal 1

Logo LAPAN berbentuk wahana antariksa yang sedang meluncur ke arah kanan atas dengan tulisan LAPAN di bagian bawah wahana antariksa.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Desain logo LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Gambar (*logogram*) terdiri atas empat bentuk eliptik dengan empat ukuran berbeda; dan
- b. Huruf (logotype) adalah tulisan LAPAN.

Pasal 3

- (1) Gambar pada logo LAPAN terdiri dari dua warna yaitu biru langit dan kuning api.
- (2) Huruf pada logo LAPAN seluruhnya berwarna biru langit.

Pasal 4

Jenis huruf pada tulisan LAPAN merupakan modifikasi dari huruf Tw Cent MT Condensed Extra Bold dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Bentuk, warna, tipografi, grid, dan perbandingan ukuran logo LAPAN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II FILOSOFI LOGO LAPAN

Pasal 6

Logo LAPAN memiliki filosofi sebagai berikut:

a. Logo LAPAN menggambarkan wahana antariksa yang sedang meluncur dan melambangkan lembaga keantariksaan yang bertekad mencapai cita-cita tinggi menuju Indonesia yang maju dan mandiri.

- b. Empat komponen pada logo LAPAN yang beriringan, melambangkan empat kompetensi LAPAN yaitu:
 - 1) Sains antariksa dan sains atmosfer;
 - 2) Teknologi penerbangan dan antariksa;
 - 3) Penginderaan jauh; dan
 - 4) Kajian kebijakan penerbangan dan antariksa.
- c. Warna biru langit adalah warna ciri LAPAN sebagai lembaga keantariksaan.
- d. Warna kuning api (dengan/tanpa gradasi warna) adalah warna nyala api, sebagai lambang semangat pendorong menuju kemajuan dan kemandirian.
- e. Tulisan LAPAN yang futuristik menggambarkan transformasi LAPAN yang bervisi masa depan.

BAB III PENGGUNAAN LOGO

Pasal 7

- (1) Logo LAPAN merupakan identitas atau tanda pengenal pada setiap kegiatan LAPAN dan sebagai simbol LAPAN yang bersifat resmi dan tetap sehingga masyarakat lebih mudah mengenalinya.
- (2) Logo LAPAN digunakan:
 - a. sebagai cap dan/atau kop surat dinas;
 - b. dalam buku dan majalah;
 - c. dalam dokumen resmi yang diterbitkan LAPAN; dan
 - d. penggunaan lainnya yang pantas.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala tersendiri.

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

- a. mengubah, menambah, atau mengurangi bentuk logo LAPAN; dan/atau
- b. mengubah ukuran logo LAPAN dengan tidak proporsional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka Peraturan Kepala Nomor: PER/013/II/2006 tentang Standarisasi Logo LAPAN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Penyesuaian logo LAPAN berdasarkan Peraturan Kepala ini paling lambat dilakukan satu tahun setelah Peraturan Kepala ini ditetapkan.

Pasal 12

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 1 JUL 2015

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN LOGO LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL

LOGO LAPAN

I. Bentuk Logo LAPAN



LAPAN


ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVW XYZ12345



Tipografi huruf pada tipogram LAPAN merupakan modifikasi dari huruf Tw Cent MT Condensed Extra Bold



IV. Ukuran Logo LAPAN









- a. Bidang merah ke dalam adalah area bebas elemen yang bisa mengganggu visibilitas logo LAPAN
- b. Untuk memperbesar dan memperkecil harus dengan skala proporsional (Tekan control serta shift dan ditarik diujungujungnya untuk mengubah skala ukuran logo)

KEPALA,

THOMAS DJAMALUDDIN